

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6

TAHUN 2006

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap alokasi dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan adanya perubahan jenis pendapatan, serta adanya perubahan dalam Belanja dan Pembiayaan, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 ;

- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400) :
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421) ;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI 4437, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLN Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 141, TLN Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLN Nomor 4402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Dinas Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kelurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor 1 Seri A diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1,2 dan 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

” Pasal 1

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 494.596.635.634,00 |
| 2. Belanja | Rp. 509.014.123.193,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (14.417.487.559,00) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | Rp. 18.917.487.559,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. 4.500.000.000,00 |
| Total Pembiayaan | Rp. 14.417.487.559,00 |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

” Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD;
- c. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan ;
- e. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;
- f. Lampiran VI Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;
- g. Lampiran VII Daftar Investasi Daerah ;
- h. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu ;
- i. Lampiran IX Dana Cadangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peraturan Daerah ini dan Keputusan Bupati tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 November 2006

BUPATI PURWAKARTA,
ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 November 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd.

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI A .

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PURWAKARTA

Ttd.

MOHAMAD RIFAI,SH
NIP.010 169 040